



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 159 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN BELITUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Belitung Untuk Pemilu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Pelepak Pute Nomor : 100.1/27/SK/PP/I/2024 tentang Perubahan Petugas

4. Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pelepak Pute Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Belitung Nomor 90/PP.04.1-BA/1902/2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Belitung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BELITUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	ITA PURNAMA SARI	PEREMPUAN	JL. RAYA PELEPAK PUTE RT.001/RW.001

Sebagai Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pelepak Pute Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tanjung Pandan
pada tanggal 02 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Sekretaris,



ANDESIA